

## GUGATAN PERCERAIAN KARENA SUAMI POLIGAMI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 333/PDT.G/2015/PA.PKJ)

Zulkifli Y. Bumulo<sup>1</sup>, Muchlis Bahar<sup>2</sup>, Elfia<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Sumatera Barat

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Sumatera Barat

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang, Sumatera Barat

Korespondensi Penulis. E-mail: [bumulozulkifli@gmail.com](mailto:bumulozulkifli@gmail.com)

### Abstrak

*Poligami di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan sering memicu perdebatan. Dalam konteks hukum, poligami menjadi hal yang diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dari sisi sosial dan budaya, pandangan terhadap poligami bervariasi. Beberapa masyarakat memandangnya sebagai praktik yang sah dan sesuai dengan nilai-nilai agama, sementara yang lain menganggapnya sebagai bentuk ketidakadilan gender dan bisa menimbulkan masalah emosional serta sosial. Dalam praktiknya, ada beberapa pasangan yang berhasil menjalani poligami, namun banyak juga yang menghadapi kesulitan, sehingga kasus perceraian pun tidak jarang terjadi. Tidak sedikit dari praktik poligami yang berakhir dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Salah satu putusan mengenai kasus ini adalah putusan Nomor 333/Pdt.G/2015/ PA.Pkj. Putusan ini yang akan dianalisis oleh penulis dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan dengan jenis penelitian kepustakaan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana keputusan hakim dan apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam mengambil putusan tersebut. Pada putusan ini, hakim menasihati penggugat untuk mempertahankan hubungan rumah tangganya dengan tergugat, yang kemudian nasehat tersebut mendapat respon positif dari penggugat dan berujung dengan pencabutan gugatan. Pada hakikatnya, aturan agama dan Negara membolehkan sang istri untuk mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya. Namun perlu dipahami bahwa pernikahan menjadi suatu ikatan yang sakral dan harus dipertahankan, dan perceraian adalah sesuatu yang harus sebisa mungkin dihindari. Oleh karena itu, dalam setiap gugatan perceraian, hakim akan bertindak sebagai mediator dan berusaha terlebih dahulu mendamaikan hubungan antara penggugat dan tergugat.*

**Kata Kunci:** Gugatan Perceraian, Poligami, Analisis Putusan

## 1. Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, 1974:2). Dalam suatu pernikahan, terdapat asas monogami yang pada dasarnya hanya memperbolehkan seorang pria memiliki satu istri. Asas ini tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa seorang pria hanya boleh memiliki satu istri, dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami. Namun, asas ini dapat dikecualikan berdasarkan Pasal 3 Ayat (2), yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk menikahi lebih dari satu istri jika disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat.

Praktik poligami sebenarnya sudah ada sejak jauh sebelum kedatangan Islam. Hal ini memungkinkan seseorang untuk memiliki banyak istri, bahkan hingga belasan. Ketika Islam datang, ada aturan yang membatasi poligami, yaitu hanya boleh menikahi maksimal empat istri, dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Bagi sebagian pemikir Muslim, syarat-syarat tersebut dianggap sulit untuk dipenuhi oleh seorang laki-laki karena menuntut adanya keadilan yang sangat tinggi (Joni, 2020:1)

Poligami seharusnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kebaikan dan kesejahteraan dalam keluarga, serta untuk memenuhi syarat-syarat keadilan di antara suami, istri-istri, dan anak-anak mereka. Oleh karena itu, jika poligami dilakukan semata-mata untuk memenuhi nafsu, terlebih jika mengabaikan dua prinsip penting dalam Islam, yaitu keadilan dan kemaslahatan, maka poligami tersebut jelas tidak diperbolehkan (Marzuki, 2005:4).

Namun, bagi sebagian besar wanita, poligami adalah topik yang sangat menyakitkan dan dibenci, sehingga jarang dibicarakan di kalangan mereka. Bahkan, beberapa di antaranya mengutuk praktik tersebut dan meragukan kebenaran ayat serta hadis tentang poligami, meskipun dengan pengetahuan yang terbatas. Kebencian dan kutukan terhadap poligami oleh sebagian wanita bukan tanpa alasan, karena suami yang memiliki lebih dari satu istri sering kali menghadapi masalah dalam rumah tangga. Anak-anak sering menjadi korban akibat kurangnya perhatian dari ayah, sementara perhatian terhadap istri pertama pun berkurang karena suami terlalu fokus pada istri kedua, dan masih banyak permasalahan lainnya. Karena banyaknya masalah yang timbul, tidak

mengherankan jika ada istri yang menggugat cerai suaminya untuk menghindari penderitaan akibat poligami..

## 2. Metode

Metode penelitian memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai hasil penelitian yang terarah dan maksimal, karena metode penelitian merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan hukum yang mengutamakan penelitian kepustakaan, dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka atau data sekunder seperti surat putusan yang relevan dengan topik penelitian.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Duduk Perkara Putusan Nomor 333/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Penggugat dalam surat permohonannya yang terdaftar pada 17 September 2015 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, dengan Nomor 333/Pdt.G/2015/PA.Pkj, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap tergugat dengan alasan sebagai berikut:

- a. Penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Pangkep pada hari Senin, 11 November 1996, sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah Nomor 249/25/XI/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Pangkep.
- b. Setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di Kota Sorong selama 4 bulan, kemudian kembali ke Kabupaten Pangkep selama hampir 19 tahun, dan dikaruniai dua orang anak yang bernama xxxxxx (laki-laki, usia 17 tahun) dan xxxxxx (laki-laki, usia 12 tahun).
- c. Pada awalnya, kehidupan rumah tangga mereka berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2014, hubungan mereka mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan serta pertengkaran.
- d. Ketidakharmonisan rumah tangga ini disebabkan oleh hal-hal berikut: 4.1. Tergugat menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan penggugat, yang sudah berlangsung selama 3 tahun. 4.2. Penggugat tidak bersedia menjalani kehidupan poligami, sehingga mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pangkajene.
- e. Keretakan rumah tangga mereka mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2015, yang menyebabkan mereka pisah rumah atau pisah ranjang, dengan tergugat yang meninggalkan kediaman bersama.

- f. Melihat kondisi rumah tangga mereka, penggugat merasa tidak mampu lagi untuk mempertahankan hubungan tersebut dan merasa bahwa perceraian adalah jalan terbaik.
- g. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan dan argumen yang telah disampaikan di atas, penggugat memohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta mengeluarkan putusan dengan amar sebagai berikut.

Dalam primer disampaikan bahwa:

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat
- 2) Menjatuhkan talak satu tergugat terhadap penggugat
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hokum yang berlaku;

Dalam subside disampaikan bahwa:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah dijadwalkan, penggugat hadir secara langsung, sementara tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasa hukum yang sah, meskipun tergugat telah dipanggil dengan cara yang benar, dan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa terkait dengan gugatan penggugat, majelis hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada penggugat agar tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat. Setelah itu, penggugat menyadari dan menyatakan keinginannya untuk rukun kembali dengan tergugat, dan selanjutnya memohon untuk mencabut gugatan perkaranya;

Bahwa kemudian penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan perceraian secara lisan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, telah ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

### 3.2 Pertimbangan Hukum Hakim dan Putusan Hakim

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa majelis hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada penggugat dengan harapan agar penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama tergugat, dan setelah mendengar nasihat tersebut, penggugat menyadari pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga

mereka, serta menyatakan kesediaannya untuk berusaha rukun kembali dengan tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mendengar nasihat dari majelis hakim sebagaimana disebutkan di atas, dan sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, penggugat secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya, dengan alasan bahwa penggugat berniat untuk rukun kembali dan membina keharmonisan rumah tangganya bersama tergugat. Pencabutan tersebut disampaikan sebelum pokok perkara diperiksa oleh majelis hakim, sehingga dengan demikian, permohonan pencabutan tersebut seharusnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan perkara, majelis hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak penggugat untuk mengakhiri perkaranya. Berdasarkan hal tersebut, dan dengan merujuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 271 dan 272 Rv yang dapat diterapkan di lingkungan pengadilan agama, maka pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertibnya administrasi perkara, maka majelis hakim perlu membuat penetapan tentang pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa perkara a quo terkait dengan sengketa di bidang perkawinan, dan permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara terdaftar dalam buku register perkara serta diproses di Pengadilan Agama Pangkajene, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, meskipun penggugat mengajukan pencabutan perkara, penggugat tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam proses peradilan ini.

Menetapkan

- Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut gugatannya
- Menyatakan perkara Nomor 333/Pdt.G/2015/PA.Pkj. dicabut
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

### 3.3 Analisis Putusan Nomor 333/Pdt.G/2015/PA.Pkj

Putusan ini membahas perkara cerai gugat yang dalam hal ini istri mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya dengan alasan karena suaminya tersebut melakukan poligami. Untuk menganalisis putusan ini, maka kita perlu

mengetahui apa pengertian poligami dan cerai gugat, serta apa dasar hukum dan pandangan hukum Islam terhadap dua hal tersebut.

Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata dasar, yaitu "*Polu*" yang berarti banyak, dan "*Gamein*" yang berarti kawin atau menikah. Dengan demikian, poligami dapat diartikan sebagai suatu bentuk perkawinan yang melibatkan lebih dari satu pasangan atau perkawinan yang banyak (Suprpto, 1990:11).

Dari pengertian etimologis tersebut dapat dijelaskan bahwa poligami adalah suatu bentuk perkawinan di mana salah satu pihak, yaitu suami, memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan. Dengan kata lain, istri-istri tersebut tetap menjadi tanggungan suami, tidak diceraikan, dan status perkawinannya tetap sah. Selain poligami, ada pula istilah poliandri, yang merujuk pada bentuk perkawinan di mana salah satu pihak, yaitu istri, memiliki lebih dari satu suami dalam waktu yang bersamaan (Departemen dan Kebudayaan RI, 1998:693). Praktik poligami lebih sering ditemukan di tengah masyarakat dibandingkan dengan poliandri.

Dalam istilah kitab-kitab fiqh, poligami dikenal dengan sebutan *ta'addud al-zaujat*, yang berarti memiliki banyak istri. Secara terminologis, poligami diartikan sebagai izin untuk menikahi dua, tiga, atau empat perempuan, dengan syarat dapat berlaku adil. Mayoritas ulama (jumhur ulama) membatasi jumlah istri dalam poligami hanya empat orang (Mursalim, 2007:16).

Islam membolehkan poligami dengan batasan jumlah wanita tertentu dan tidak mewajibkan umatnya untuk menjalani monogami secara mutlak, yang berarti seorang pria hanya boleh memiliki satu istri dalam segala situasi. Pada dasarnya, Islam menganut sistem monogami, namun memberikan kelonggaran dengan memperbolehkan poligami dalam batas tertentu. Prinsip utamanya adalah seorang pria hanya memiliki satu istri, dan seorang wanita hanya memiliki satu suami (Tihami & Sahrani, 2013:357).

Dalil tentang poligami serta batasan dalam berpoligami telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah saw. sebagai berikut.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ النَّقَفِ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسَاءٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاسْتَأْذَنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ  
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

Artinya :

“Dari Ibnu Umar, bahwa Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sedangkan ia mempunyai sepuluh orang istri pada zaman jahiliyah, lalu mereka juga masuk Islam bersamanya, kemudian Nabi SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih (mempertahankan) empat diantara mereka”. (HR. Tirmidzi) (At-Tirmidzi, 1047).

Dalam Al-Qur'an, pembahasan tentang poligami juga telah dijelaskan dalam surah an-Nisa ayat 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ مِمَّنْ نَبَأَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَتَلْتُمْ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya :

*“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”*

Di Indonesia sendiri, perkara poligami telah diatur dengan sangat tegas dalam undang-undang dengan memberikan syarat-syarat tertentu untuk suami bisa melakukan poligami, juga dengan alasan-alasan yang kuat sebagaimana tertuang dalam pasal 4 ayat 2 undang-undang perkawinan bahwa pemberian izin untuk berpoligami kepada suami dapat dilakukan apabila :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami jika ingin melakukan poligami, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Adapun terkait cerai gugat, maka secara umum ada dua jenis perkara perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami, sedangkan cerai gugat adalah permohonan cerai yang diajukan oleh istri. Dalam Islam, kasus perceraian yang terjadi karena gugatan dari sang istri disebut dengan khuluk. Kasus ini sudah pernah terjadi sejak zaman Rasulullah saw. sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut:

جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقَمَ عَلَيَّ ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ ففَارَقَهَا

Artinya :

*“Istri Tsabit bin Qais bin Syammas mendatangi Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam seraya berkata ; “Wahai Rasulullah, aku tidak membenci Tsabit dalam agama dan akhlaknyanya. Aku hanya takut kufur”. Maka Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Maukah kamu mengembalikan kepadanya kebunnya?”. Ia menjawab, “Ya”, maka ia mengembalikan kepadanya dan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkannya, dan Tsabit pun menceraikannya” (HR Bukhari)*

Khuluk dalam pengertian syariat didefinisikan oleh para ulama dengan berbagai cara, yang pada dasarnya mengacu pada pengertian bahwa khuluk adalah perpisahan (perceraian) antara suami istri yang dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak, di mana istri memberikan pembayaran kepada suaminya sebagai bagian dari proses tersebut (Kamal, 2006:340).

Banyak ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwa khulu' hanya diperbolehkan jika terjadi perselisihan dan nusyuz dari pihak istri. Sementara itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa khulu' diperbolehkan baik dalam kondisi perselisihan maupun keharmonisan. Namun, khulu' dalam kondisi perselisihan dianggap lebih utama dan sesuai dengan pilihan beliau (Putra,203).

Slamet Abidin dalam bukunya Fikih Munakahat menjelaskan bahwa alasan istri diperbolehkannya seorang istri melakukan khulu' diantaranya;

- 1) Suami murtad
- 2) Suami berbuat kekufuran atau kemusyrikan kepada Allah dengan berbagai macam dan bentuknya dan telah disampaikan nasehat kepadanya agar bertaubat darinya tapi tidak mendengar dan menerima.
- 3) Suami melarang dan menghalangi isteri untuk melaksanakan kewajibankewajiban agama, seperti kewajiban shalat lima waktu, kewajiban zakat, memakai hijab syar'i, menuntut ilmu syar'i yang hukumnya fardhu 'ain.
- 4) Suami berakidah dan bermanhaj sesat dan menyesatkan dari agama Allah yang lurus dan haq.
- 5) Suami bersikap kasar, keras dan berakhlak buruk.
- 6) Suami tidak mampu memberi nafkah wajib bagi istri.
- 7) Isteri merasa benci dan sudah tidak nyaman hidup bersama suaminya, bukan karena agama dan akhlaknyanya, tapi karena khawatir tidak bisa memenuhi haknya (Abidin, 1999).

Perkara cerai gugat juga telah diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Peradilan Agama sebagai berikut.

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

- a) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- b) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama lain. (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 1989:18).

Alasan perceraian dan bukti yang diperlukan untuk mengajukan gugatan perceraian diatur dalam Pasal 74 UUPA, yang menjelaskan bahwa jika gugatan perceraian diajukan karena salah satu pihak dijatuhi pidana penjara, maka penggugat hanya perlu menyerahkan salinan putusan dari Pengadilan yang berwenang yang memutuskan perkara tersebut, disertai dengan keterangan yang menyatakan bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 75 UUPA menjelaskan bahwa jika gugatan perceraian diajukan karena tergugat menderita cacat fisik atau penyakit yang menyebabkan ia tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami, maka hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menjalani pemeriksaan medis. Sementara itu, Pasal 76 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi mengenai sifat perselisihan antara suami istri, pengadilan dapat menunjuk satu atau lebih anggota keluarga dari kedua belah pihak atau orang lain untuk bertindak sebagai hakam atau mediator.

Pasal 76 ayat (2) UUPA tersebut mengacu pada penjelasan hukum dari Firman Allah SWT. Hal ini kemudian melahirkan sebuah lembaga yang dikenal sebagai Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4). Peran lembaga ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, yang mengatur bahwa Peradilan Agama wajib berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa dan dapat meminta bantuan dari BP4 setempat. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 35 sebagai berikut.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

*“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”*

Untuk mencegah kemungkinan buruk selama proses perkara di pengadilan antara suami dan istri, Pasal 77 UUPA mengatur bahwa selama proses gugatan perceraian berlangsung, atas permintaan penggugat atau tergugat, atau berdasarkan pertimbangan potensi bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

Pasal 78 UUPA juga mengatur bahwa selama proses gugatan perceraian berlangsung, atas permintaan penggugat, pengadilan dapat:

1. Mewajibkan suami untuk memberikan nafkah
2. Menetapkan hal-hal yang diperlukan untuk memastikan pemeliharaan dan pendidikan anak
3. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri, atau barang-barang yang menjadi hak suami atau hak istri.

Jika salah satu pasangan meninggal sebelum putusan perceraian dijatuhkan, maka gugatan tersebut menjadi batal secara otomatis. Selain itu, jika pasangan tersebut berdamai, gugatan cerai tidak dapat dilanjutkan karena alasan-alasan yang telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercatat. Proses perdamaian dapat dilakukan pada setiap sidang. Jika perdamaian tidak tercapai, maka akan diadakan sidang tertutup sementara untuk memeriksa perkara perceraian tersebut.

Pelaksanaan sidang untuk memeriksa gugatan penggugat harus dimulai paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan. Hal ini diatur dalam Pasal 80 ayat (1) UUPA, yang menjelaskan bahwa pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan didaftarkan di Kepaniteraan.

Jika sidang pemeriksaan perkara perceraian dilakukan secara tertutup, maka putusan pengadilan harus dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perceraian dianggap sah dengan segala konsekuensinya. Agar proses persidangan berjalan lancar, kehadiran para pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya sangat penting. Hal ini diatur dalam Pasal 142 Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan sebagai berikut:

- a. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami istri dapat hadir langsung atau diwakili oleh kuasanya.
- b. Jika suami istri diwakili, hakim dapat memerintahkan mereka untuk hadir langsung demi kepentingan pemeriksaan.

Perceraian dan khuluk dibedakan dalam Kompilasi Hukum Islam, meskipun keduanya memiliki kesamaan, yaitu permohonan cerai yang diajukan oleh istri. Perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa gugatan cerai tidak selalu melibatkan pembayaran iwadh (tebusan), sementara dalam khuluk, pembayaran iwadh menjadi dasar dari perceraian tersebut. Khuluk diatur dalam Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur sebagai berikut:

- 1) Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian melalui khuluk harus menyampaikan permohonan kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya, disertai dengan alasan-alasan yang mendasarinya.
- 2) Pengadilan Agama, paling lambat dalam waktu satu bulan, memanggil istri dan suaminya untuk mendengarkan keterangan dari keduanya.
- 3) Dalam persidangan, Pengadilan Agama akan menjelaskan akibat dari khuluk dan memberikan nasihat kepada kedua belah pihak.
- 4) Setelah kedua belah pihak sepakat mengenai besaran iwadh atau tebusan, Pengadilan Agama akan mengeluarkan penetapan yang memberikan izin kepada suami untuk mengucapkan talak di hadapan majelis Pengadilan Agama. Penetapan ini tidak dapat diajukan banding atau kasasi.
- 5) Penyelesaian lebih lanjut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 131 ayat 5.
- 6) Jika tidak tercapai kesepakatan mengenai besarnya iwadh atau tebusan, Pengadilan Agama akan memeriksa dan memutuskan perkara tersebut sebagaimana perkara perceraian biasa (Mahkamah Agung RI, 2011:99-100).

Kasus dalam putusan ini berkaitan dengan cerai gugat akibat poligami, di mana suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hakim berusaha mengingatkan dan menasihati penggugat untuk mencabut gugatannya dan berusaha hidup rukun dengan tergugat. Penggugat kemudian menyadari hal tersebut dan memutuskan untuk mencabut gugatan. Tindakan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sejalan dengan firman Allah dalam Surah an-Nisa ayat 35 dan 128.

Pencabutan gugatan perceraian yang disebabkan oleh poligami suami melibatkan sejumlah pertimbangan hukum yang penting. Dalam sistem hukum Indonesia, poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun poligami diperbolehkan dalam hukum Islam, ada syarat-



syarat tertentu yang harus dipenuhi, seperti izin dari istri pertama dan kemampuan suami untuk berlaku adil. Jika suami gagal memenuhi syarat-syarat ini, istri berhak menggugat perceraian berdasarkan alasan tersebut.

Istri yang merasa dirugikan oleh tindakan suami yang berpoligami berhak mengajukan gugatan perceraian. Namun, jika gugatan tersebut dicabut, ini bisa menunjukkan bahwa istri telah mempertimbangkan kembali keputusannya atau berusaha menyelesaikan masalah tersebut di luar pengadilan.

Pencabutan gugatan perceraian dapat dilakukan sebelum putusan hakim dijatuhkan, dengan mengajukan permohonan resmi kepada pengadilan. Jika suami telah memenuhi kewajibannya dan berkomitmen untuk memperbaiki hubungan, istri mungkin memutuskan untuk mencabut gugatan tersebut.

Namun, pencabutan gugatan tidak menghilangkan hak istri untuk mengajukan gugatan di masa depan jika situasi kembali merugikan. Hal ini juga menunjukkan bahwa mediasi dan penyelesaian secara damai masih memungkinkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa istri berhak mendapatkan perlindungan hukum terkait praktik poligami yang tidak memenuhi ketentuan. Jika suami berpoligami tanpa memenuhi syarat yang ditentukan, istri berhak menggugat untuk melindungi hak-haknya. Pencabutan gugatan perceraian terkait poligami mencerminkan kompleksitas hubungan yang dipengaruhi oleh faktor hukum, emosional, dan sosial. Istri tetap memiliki hak untuk melindungi kepentingannya, dan pencabutan gugatan tidak berarti hak tersebut hilang.

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat sejumlah kesamaan antara prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Meskipun demikian, dalam penerapannya, hukum Islam perlu disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, sebagai negara demokrasi yang memiliki undang-undang yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, meskipun ada keselarasan dalam beberapa aspek hukum, penerapan kedua sistem hukum tersebut harus tetap mempertimbangkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hukum Islam, seorang istri diperbolehkan untuk menggugat cerai suaminya, asalkan mengikuti ketentuan dan syarat yang telah ditetapkan, yang sesuai dengan ajaran syariat Islam dan dapat dibenarkan dalam konteks hukum Islam, tanpa dibuat-buat atau bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Hal serupa juga tercermin dalam putusan yang diatur oleh Undang-Undang tentang pernikahan dan perceraian yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam tampaknya mengadopsi pendekatan yang



sejalan dengan hukum Islam, yakni membolehkan seorang istri untuk menggugat cerai suaminya, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, yang memberikan landasan hukum yang sah untuk proses perceraian tersebut.

#### 4. Simpulan

Dalam duduk perkara dengan Putusan Nomor 333/Pdt.G/2015/PA.Pkj, penggugat yang pada tanggal 17 September 2015 telah mendaftarkan gugatan cerai dengan Nomor 333/Pdt.G/2015/PA.Pkj di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, mengajukan permohonan cerai gugat terhadap tergugat dengan sejumlah alasan. Salah satu alasan utama yang diajukan oleh penggugat adalah bahwa tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain selama lebih dari tiga tahun, dan penggugat menyatakan ketidaksediaannya untuk hidup dalam keadaan dipoligami. Dalam proses persidangan, hakim terlebih dahulu memberikan nasihat kepada penggugat untuk mempertimbangkan kembali keputusan untuk bercerai dan untuk berupaya mempertahankan hubungan rumah tangga mereka. Nasihat yang disampaikan oleh hakim tersebut diterima dengan baik oleh tergugat, yang kemudian memutuskan untuk mencabut gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat.

Menurut pendapat penulis, putusan yang diambil oleh hakim dalam perkara tersebut dianggap telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena dalam penyelesaian sengketa antara suami dan istri, seharusnya yang diutamakan adalah musyawarah untuk mencapai solusi yang dapat menjadi jalan tengah, guna meredakan ketegangan yang ada. Hal ini bertujuan agar pasangan yang sedang berselisih dapat kembali bersatu dan menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis. Keputusan hakim tersebut sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan (UUPA), yang menyatakan bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi tentang sifat perselisihan antara suami dan istri, pengadilan berhak untuk mengangkat satu atau lebih pihak dari keluarga masing-masing atau pihak lain yang dianggap netral sebagai hakam atau mediator untuk memediasi kedua belah pihak. Namun, dalam kasus ini, hakim bertindak langsung sebagai mediator yang berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat.



### Daftar Pustaka

- Abidin, S. (1999). *Fiqh Munakahat* (Cet. II). Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Al-Tirmidzi. (n.d.). *Sunan Al-Tirmidzi*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Departemen dan Kebudayaan RI. (1998). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya. (2011). Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Joni. (2020, Juni 3). Sanksi hukum orang yang menikahkan pelaku poligami tanpa izin pengadilan agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditinjau dari hukum Islam. *Artikel Pengadilan Agama Tais Kelas II*, Bengkulu.
- Marzuki. (2005). Poligami dalam hukum Islam. *Jurnal Civics*, 2(2).
- Mursalim, S. (2007). *Menolak Poligami: Studi tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putra, M. Y. (n.d.). Istri menggugat cerai suami akibat berpoligami atau sebab lain (analisis hukum Islam dan undang-undang). *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 5.
- Salim, A. M. K. S. (2006). *Shahih Fiqhis Sunnah* (Jilid 3, Abul Ihsan al-Atsari, Terj.). Jakarta: Pustaka At-Tazkia.
- Suprpto, B. (1990). *Liku-Liku Poligami*. Yogyakarta: Al Kautsar.
- Tihami, & Sahrani, S. (2013). *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, LN Nomor 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, LN 2006/Nomor 22, TLN No. 4611.